

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT NUNANG DESA WAE SANO KECAMATAN
SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

SKRIPSI

**(Diajukan Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik
Widya Mandira Kupang)**



NAMA: YOHANES NDARUNG

NO. REGIS: 51113001

FAKULTAS: HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG


2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT NUNANG DESA WAE SANO KECAMATAN
SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH


Pembimbing II



Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. MHum


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yustinus Pedo, SH. MHum

Ketua Program Studi Fakultas Hukum



Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. MHum





UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Limabelas* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Tujuhbelas* pukul *Enambelas* sampai pukul *Tujuhbelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Yohanes Ndarung
Tempat/Tgl. Lahir : Nunang, 6 November 1995
N I M : 51113001
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang”*.


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :


1. PEMBIMBING I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH
2. PEMBIMBING II : Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum
3. PENGUJI I : D. W. Rabawati, SH. MH
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum


Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

*BERUPAYA UNTUK SUKSES TANPA KERJA KERAS ADALAH
SEPERTI MENCOBA MEMANEN, SEMENTARA ANDA TIDAK
MENANAM*

~ David Bly ~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Orang tua tercinta Bapak Herman Hemat dan Mama Rovina Bian.*
- 2. Saudara dan Saudari tercinta, Ermelinda Nurhayanti, Anastasia Filafon, Krensesia Harti, dan Emanuel Narung.*
- 3. Kakak Raymundus, kakak Romanus Leven dan kakak Piter.*
- 4. Teman - Teman Terbaik :*
Mario, Nofan, Chriss, Ino, Yerem, Dhino, Rhichard, Enso, Alvin, Erik, Asis, Papi dan Chartono.
- 5. Almamater tercinta khususnya Fakultas Hukum Angkatan 2013.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di Surga atas kasih dan berkat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,MHum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing Akademik angkatan Tahun 2013.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing II.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

9. Para responden serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi serta meluangkan waktu untuk memberikan bantuan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan Tahun 2013, kakak-kakak semester serta adik-adik semester Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan semangat, dorongan serta bantuan pada penulis selama masa perkuliahan dan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kupang, 15 November 2017.

Penulis

Yohanes Ndarung

DAFTAR ISI

LEMBERAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO.....	ii
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	.vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Manfaat Dan Tujuan.....	8
1.4.Kerangka Konsep.....	9
1.5.Metode Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Pewaris.....	20
2.1.1. Pengertian Pewaris.....	20
2.1.2. Hak Dan Kewajiban Pewsaris.....	22
2.2. Ahli Waris.....	23
2.2.1. pengertian Ahli Waris.....	23
2.2.2. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris.....	27
2.3.Proses Pewarisan	29
2.4.Terobosan Pewarisan Yang Ada Di Masyarakat Hukum Adat.....	31

BAB III : HASIL PENELITIAN

3.1.Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Nunang.....	34
3.1.1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Nunang	34
3.1.2. Sistem Mata Pencaharian.....	35
3.1.3. Hubungan Kekerabatan Di Masyarakat Adat Nunang	35
3.1.4. Hukum Waris Adat.....	39
3.2.Kasus.....	40

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1.Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Nunang.....	45
4.2.Kepastian Hak Perempuan Dengan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Nunang.....	49

BAB V : PENUTUP

5.1.Kesimpulan.....	52
5.2.Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Mnaggarai Barat

Sistem kekeluargaan pada masyarakat adat Nunang adalah sistem patrilineal, yang mengakui garis keturunan laki-laki dan laki-laki merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak perempuan di dalam pewarisan hukum adat yang berlaku.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang dan kepastian hak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada saat ini di masyarakat adat Nunang masyarakat adat Nunang masih berpegang teguh pada hukum waris adat yang berlaku, namun ada pengecualian terhadap keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan keluarga *kope nggabang* (perempuan yang sudah menikah tetapi tidak menetap dikampung suaminya karena suaminya tidak mampu membayar belis).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang pada prinsipnya bukan sebagai ahli waris. Namun dengan adanya pengecualian di atas, maka ada kecenderungan bagi perempuan di masyarakat adat Nunang untuk mendapatkan warisan. Penulis memberikan saran bahwa perempuan dan laki-laki di masyarakat adat Nunang harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan warisan.